



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jalur Dua Timbulun atas + 500 m Kantor Bupati Nomor Nomor Telepon / Faximile (0755) 583445, Kode Pos 27778
e-Mail: 1311disdukcapiisolsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR : 954/009/111/ DUKCAPIL-2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SIMPEG, OPERATOR SIMDA DAN OPERATOR ABSEN ELEKTRONIK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan keadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Solok selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan Petugas Operator Simpeg, Operator Simda dan Operator Absen Elektronik dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Operator Simpeg, Operator Simda dan Operator Absen Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Operator Simpeg, Operator Simda dan Operator Absen Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Operator Aplikasi Simpeg :

- a. Mengupdate Data PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.
- b. Mengetik Absen Harian.
- c. Melengkapi Dokumen PNS yang ada dalam Simpeg.
- d. Mencetak Rekap Absen Bulanan.
- e. Mengurus Urusan Kepegawaian Naik Pangkat Berkala.

2. Operator Simda:

- a. Melakukan Entri serta Percetakan Pengusulan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
- b. Melakukan Entri serta Percetakan KELENGKAPAN SPJ.
- c. Melakukan Entri serta merubah Rencana Anggaran Kerja Anggaran, Perubahan setiap Pertengahan Tahun/Akhir Tahun dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
- d. Melakukan Entri Data serta Percetakan Pajak Perjenis Pajaknya Kepada Bendahara.
- e. Melakukan Perbaikan Data Keuangan / Anggaran Jika terdapat Perbaikan Data dari Pengelola Keuangan.

3. Operator Absen Elektronik:

- a. Menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja;
- b. Menyusun rekapitulasi hasil input mesin rekam kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek perilaku kerja;
- c. Menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas pengadministrasian TPP;
- d. Mengkonfirmasi Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan Kedinasan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Operator Simpeg, Operator Simda dan Operator Absen Elektronik Bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Padang Aro

Pada tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA,



Drs. H. EFIYANDRI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690814 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Sdr. Kepala BKPSDM Di Padang Aro.
3. Sdr. Kepala BPKAD Di Padang Aro.
4. Sdr. Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 954/009/I/ DUKCAPIL - 2019
TANGGAL : 31 JANUARI 2019
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SIMPEG, OPERATOR
SIMDA DAN OPERATOR ABSEN ELEKTRONIK DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019**

| NO | NAMA | TUGAS | KETERANGAN |
|----|---------------|----------------------------|------------|
| 1. | DAHLINAR,S.H. | Operator Simpeg | |
| 2. | MISWARTI | Operator Simda | |
| 3. | KAMARUDIN | Operator Absen Elektronik. | |



Drs. H. ERI YANDRI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680814 198902 1 001